

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2024**

**ABSTRAK** : Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan :

UU 7 Nomor 2017, Perpres No 81 tahun 2010, PerMenPAN RB no 25 tahun 2020, PerMenPAN RB no 26 tahun 2020, PKPU 12 Tahun 2023, PKPU 21 Tahun 2023, Kpt no 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, Kpt no 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 15 TAHUN 2024 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2024

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Januari 2024  
: Lampiran 5 (lima) lembar